



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **DELI MA GULTOM**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	<b>PAUD GUMBA</b>					
b. Alamat	<b>DESA TOGUAN GALUNG KECAMATAN NAINGGOLAN</b>					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	<b>SUMATERA UTARA</b>					
f. Kabupaten/Kota	<b>SAMOSIR</b>					
g. Kecamatan	<b>NAINGGOLAN</b>					
h. Kelurahan	<b>DESA TOGUAN GALUNG</b>					
i. Email						

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>01 / PAUD / X / 2015</b>					
b. Tanggal	<b>01 10 2015</b>					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>33.1</b>					
d. Tanggal	<b>16 03 2016</b>					

Operator Dinas Pendidikan,



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000  
Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), email.[disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

**PANGURURAN**

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 82/ TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "GUMBA"  
DESA TOGUAN GALUNG KECAMATAN NAINGGOLAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**


- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GUMBA Nomor : 01/PAUD/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD GUMBA.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD GUMBA dapat diberikan izin penyelenggaraan; b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku; c. Bahwa PAUD GUMBA ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membela jarkan masyarakat; d. Bahwa PAUD GUMBA ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini; 7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberikan **IZIN PENYEI ENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD GUMBA** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Toguan Galung Kecamatan Nainggolan.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Penyelenggara : Delima Gultom, S.Pd  
Alamat : Desa Toguan Galung  
Kecamatan : Nainggolan  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD GUMBA**  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).  
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 16 Maret 2016



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Nainggolan
10. Kepala UPTD Onanrunggu - Nainggolan
11. Kepala Desa Toguan Galung
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 83.1 Tahun 2016  
Tanggal : 16 Maret 2016  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan  
PAUD GUMBA Desa Toguan  
Galung Kecamatan Nainggolan

---

#### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD GUMBA

Penanggung Jawab	:	Kepala Desa Toguan Galung
Pembina	:	Ketua TP.PKK Desa Toguan Galung
Ketua	:	Delima Gultom, S.Pd
Sekretaris	:	Meliana Hutabalian
Bendahara	:	Rita Manurung
Penanggungjawab Program	:	
Tutor	:	1. Rita Manurung 2. Meliana Hutabalian

#### ALAMAT PAUD GUMBA

Jalan	:	-
Desa	:	Toguan Galung
Kecamatan	:	Nainggolan
Kabupaten	:	Samosir

#### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD GUMBA

1. Senin	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Rabu	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
4. Kamis	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
5. Jumat	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

